



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 7304051403730001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 14 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Tolo Toa, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahabuddin, S.H, Advokat yang berkantor di Togo-Togo Kelurahan Togo-Togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 20 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kampung Tolo Timur, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto, Sekarang di Kampung Kalongko, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 10 Maret 1996 bertepatan dengan 20 Syawal 1416 H, Pukul 19.00 Wita, yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 258/8/3/1996 tanggal 20 Maret 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon, alamat Kampung Tolo Toa, Lingkungan Tolo Toa, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sejak Tahun 1998 sampai 2017. Atau tinggal bersama kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. XXX, Lahir di Tolo Toa, tahun 1997, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. anak tersebut Telah Menikah;
 - b. XXX, Lahir di Tolo Toa, 17 Mei 1999, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan belum ada, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - c. XXX, Lahir di Tolo Toa, 11 Agustus 2008, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Pelajar, Tinggal di Pondok Pesanteran Panniligi Bulu-bulu, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa sekitar bulan September 2017 terjadi perselisihan dan aduh mulut antara Pemohon dan termohon, yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi. Karena Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkungan dengan perempuan lain, namun saat ini tidak dapat di buktikan dan tidak terbukti, karena sampai saat ini pemohon belum mempunyai pasangan hidup dengan Perempuan lain;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah terjadi aduh mulut antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2017, Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon pergi tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Kalongko, Kelurahan Bonto Raya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
6. Bahwa setelah Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2017, Termohon tidak pernah Kembali di Rumah Kediaamannya di Tolo Toa, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
7. Bahwa pada saat Lebaran Idul Fitri tahun 2018, Ipar Pemohon suami dari saudara kandung Pemohon atas nama Kaharuddin Kitta, telah mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon di Kampung Kalongko, untuk membujuk Termohon agar dapat rukun kembali membangun rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, tapi tidak tercapai, sebab Termohon tetap pada pendirian ingin berpisah;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan aduh mulut terjadi pada bulan September 2017, dimana Pemohon dan Termohon tidak sama tempat tinggal. Pemohon bersama anak keduanya bernama Muh. Nurhasbi Bin H. Basir Nur tinggal di rumah kediamannya di Kampung Tolo Toa, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Sementara Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kampung Kalongko, Kelurahan Bonto Raya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rujuk kembali, Pemohon selalu berharap agar Termohon bisa Kembali untuk membangun rumah tangga seperti semula demi kedua orang anaknya yang belum menikah. Termohon tetap pada pendiriannya untuk mau berpisah atau bercerai;
10. Bahwa akibat perselisihan dan aduh mulut, Termohon meninggalkan Pemohon, dan pada perinsipnya Termohon minta untuk bercerai sehingga tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : Atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp tanggal 19 Januari 2022 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7304051403730001 tertanggal 24 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono Nomor:258/8/3/1996 tanggal 20 Maret 1996 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pattanetea, Kelurahan Binere, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai keponakan Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun dan baik baik saja, namun semenjak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan, padahal tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sudah lebih empat tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tolo Toa, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara kandung Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun semenjak tahun 2017 yang lalu antara hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering bercerita ke Tetangga bahwa Pemoho selingkuh, padahal tidak benar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari empat tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon yang pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2022 dari Pemohon yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Jenepono dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 1996 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi keretakan disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak Bulan tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, pada pokoknya didasarkan pada alasan perpisahan, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa semenjak lebih dari empat tahun, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi serta Pemohon tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semenjak empat tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa alasan kepergian Pemohon disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa semenjak empat tahun yang lalu atau selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman, setelah sebelumnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa alasan kepergian Termohon disebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, Majelis hakim menilai alasan kepergian Termohon sangat mempengaruhi keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karenanya unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)